

**KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
ASAS IUS CURIA NOVIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Revan Dio Pratama Damanik

2006200365



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsum](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA
NOVIT




NAMA : REVAN DIO PRATAMA DAMANIK

NPM : 2006200365

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis , 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN: 0118097203	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN: 0006076814

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0101017406



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 November 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REVAN DIO PRATAMA DAMANIK
NPM : 2006200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. _____

2. _____

3. _____



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) 📷 [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) 🐦 [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) 📺 [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **REVAN DIO PRATAMA DAMANIK**
NPM : **2006200365**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT**

Penguji :

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	NIDN. 0004127204
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H	NIDN. 0118097203
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REVAN DIO PRATAMA DAMANIK**
NPM : **2006200365**
Program : **Strata 1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul : **KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 September 2025

Saya yang menyatakan



REVAN DIO PRATAMA DAMANIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : REVAN DIO PRATAMA DAMANIK
NPM : 2006200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT

Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN: 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REVAN DIO PRATAMA DAMANIK
NPM : 2006200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : REVAN DIO PRATAMA DAMANIK
NPM : 2006200365
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU
DARI ASAS IUS CURIA NOVIT
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	31 Juli 2025	Skripsi Diterima	
2.	04 Agustus 2025	Perbaiki sesuai catatan, Perbaiki abstrak dan kutipan	
3.	08 Agustus 2025	Sesuaikan Penulisan Dengan buku pedoman	
4.	15 Agustus 2025	Perbaiki Substansi Bab II	
5.	20 Agustus 2025	Perbaiki Abstrak dan daftar pustaka	
6.	21 Agustus 2025	Kutipan Perbanyak Karya Dosen FH UMSU	
7.	04 September 2025	Perbaiki isi bab I-III	
8.	11 September 2025	Perbaiki beberapa kutipan dan daftar pustaka	
9.	15 September 2025	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT

Revan Dio Pratama Damanik

Abstrak

Hakim adalah pejabat negara yang ditunjuk untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata berdasarkan hukum acara yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah Masyarakat. Hakim harus bertindak secara netral, independen, dan bebas dari segala bentuk kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memutus perkara. Hakim memiliki tanggung jawab untuk membuat putusan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, hakim adalah penegak hukum dan keadilan di masyarakat, yang perannya sangat sentral dalam mewujudkan kebenaran dan kepastian hukum. Bagitupun terhadap penolakan hakim pada kewenangannya untuk menolak permohonan perkawinan beda agama, walaupun berdasarkan asas *Ius Curia Novit* seorang hakim berdasarkan undang-undang kehakiman tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang digali berdasarkan berbagai sumber literatur perpustakaan baik secara offline maupun online (*library research*), yang kemudian dikaitkan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*), sehingga memberikan deskripsi yang mampu menjelaskan hal-hal terkait dengan kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*, konsekuensi yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia novit*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa asas *Ius Curia Novit* yang memang merupakan hak pemohon perkara, dapat diabaikan oleh hakim terhadap permohonan penetapan perkawinan oleh pasangan kawin beda agama itu atas dasar perintah yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Dimana SEMA tersebut memerintahkan kepada hakim untuk menolak permohonan perkara penetapan perkawinan beda agama disebabkan menutup celah kekosongan hukum pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak menjelaskan secara spesifik terkait larangan perkawinan beda agama yang memang akan membawa dampak dan konflik hukum lainnya terhadap kedua pasangan kawin di masa depan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Perkawinan Beda Agama, dan *Ius Curia Novit*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada cinta pertama penulis, ibu tercinta Almh. Dessy Larasati yang paling kurindukan terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang terus diberikan kepada penulis semasa ibu hidup. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang ibu impikan, walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok ibu, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga ibu bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini dan bahagia di surganya Allah, aamiin. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Rizky Ananda Damanik, S.Ikom, selaku kakak perempuan penulis yang sudah banyak berjasa dan memberi dukungan tanpa henti kepada penulis, semoga senantiasa Allah mempermudah setiap langkahmu.
8. Revina Inggit Aulia dan Ravindra Andenis, selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan menjadi penghibur hati, serta menjadikan penulis menjadi sosok yang akan lebih bertanggungjawab lagi untuk kehidupan kedepannya, semoga kalian selalu dipermudah disetiap langkah dan memiliki masa depan yang cerah.

9. Inang dan Uyut, tanpa doa dan dukungan yang tiada henti dari kalian, mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini.
10. Dewi Febrianti, S.H, tidak kalah penting kehadirannya yang selalu membersamai penulis dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih untuk segala hal yang diberikan, motivasi yang membuat penulis senantiasa bersemangat dalam setiap proses yang dijalani. Semoga setiap hal baik yang kamu berikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah.
11. Angga Prayudha, S.H, M. Zhafran Audi Ikhsan, S.H, dan Marissa Putri, S.H, selaku teman penulis yang membersamai dari bangku perkuliahan hingga sampai ditahap ini, Terimakasih karena mendorong dan memberikan arti tanggungjawab atas apa yang telah dimulai sehingga penulis mulai termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Azrin Harahap, Agung Risbana, Levy Harahap, selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kalian segera menyusul dan mendapatkan gelar kalian masing-masing.
13. Teman-teman Kantor PMS, selaku kerabat yang menemani keseharian penulis dan selalu mendoakan penulis supaya selalu dipermudah jalan dalam mengerjakan Skripsi.
14. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

15. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

16. *Last but not least*, Revan Dio Pratama Damanik. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 12 September 2025

Penulis

Revan Dio Pratama Damanik
2006200365

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Perkawinan	20
B. Praktik Perkawinan Beda Agama	22
C. Hak dan Kewenangan Hakim	25
D. Menolak permohonan Perkara Dalam Hukum Acara di	

Indonesia	28
E. Asas Ius Curia Novit	30
F. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Sistem Hukum di Indonesia	32
G. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif <i>asas ius curia novit</i>	37
B. Konsekuensi yuridis surat edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan <i>asas ius curia novit</i>	48
C. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya telah mampu memenuhi kebutuhan akan adanya regulasi yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional mengenai perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun demikian, meskipun Undang-Undang ini telah mengatur berbagai aspek dalam hal perkawinan, bukan berarti seluruh permasalahan terkait perkawinan telah tercakup di dalamnya. Salah satu isu yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari latar belakang agama yang tidak sama.¹

Berdasarkan Pasal 1 Reglemen Perkawinan Campuran (GHR), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah pernikahan antara individu-individu yang berada di wilayah Indonesia namun tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan, daerah asal, golongan, maupun agama. Oleh karena itu, pernikahan antara pasangan yang berbeda agama tergolong sebagai perkawinan campuran menurut ketentuan GHR. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) GHR menegaskan bahwa perbedaan agama, kebangsaan, atau asal-usul tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, GHR secara eksplisit

¹ Khairul Fani. (2021). "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10 No. 1, halaman 43

membuka kemungkinan dan memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Adapun ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perkawinan campuran termasuk yang berlainan agama adalah hukum yang berlaku bagi pihak laki-laki (suami), kecuali jika terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 GHR.²

Pelaksanaan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak dapat lagi menggunakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1898 Nomor 158. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, berbagai peraturan terdahulu seperti KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158), serta peraturan lain yang mengatur soal perkawinan tidak lagi berlaku sepanjang substansinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, perkawinan beda agama tidak termasuk dalam kategori perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, yakni satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia dan pihak lainnya adalah Warga Negara Asing. Dengan demikian, ketentuan tersebut hanya

² Bing Waluyo, et.al. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 6 No. 1, halaman 177-178.

berlaku untuk perkawinan antar WNI dan WNA, bukan antar pemeluk agama yang berbeda.³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 HOCl, suatu perkawinan antara pria non-Kristen dan wanita Kristen dapat dilangsungkan berdasarkan permohonan bersama dari kedua belah pihak, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini serta peraturan mengenai Catatan Sipil yang berlaku bagi masyarakat Kristen Bumiputera di wilayah Jawa dan Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang sebelumnya diatur dalam GHR tidak secara otomatis diadopsi atau diikuti oleh HOCl.⁴

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengeluarkan imbauan kepada para hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, sebagai upaya untuk merespons sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai legalitas pencatatan perkawinan beda agama yang selama ini menjadi sorotan di masyarakat. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, MA memberikan arahan bagi para hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini muncul sebagai tanggapan atas kritik terhadap sejumlah putusan Pengadilan Negeri yang sebelumnya mengabulkan permohonan semacam itu. Namun, kebijakan ini dinilai sebagai kemunduran yang menghambat

³ Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan. (2022). "Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1 No. 2, halaman 414-415.

⁴ Moh. Zeinudin. 2023, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perkembangan Norma Dan Praktik*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 14.

perkembangan sistem peradilan serta membatasi hak-hak sipil warga negara yang berasal dari latar belakang agama yang beragam.⁵

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan mampu mengakhiri polemik mengenai perkawinan antar umat beragama di Indonesia. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan para hakim tidak lagi memberikan persetujuan terhadap permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a, mengalihkan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara perkawinan beda agama menjadi tidak berlaku lagi.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁶

Hakim memiliki wewenang untuk menerima atau menolak suatu permohonan maupun gugatan yang diajukan kepadanya. Keputusan tersebut harus disertai dengan pertimbangan hukum yang kuat, yang menjadi dasar diterima atau ditolaknya permohonan atau gugatan tersebut. Dalam sistem peradilan Indonesia,

⁵Andi Bdrul Islam, et.al. (2024). "Implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Unizar Recht Jurnal*, Vol. 3 No. 4, halaman 574.

⁶ Bintang Ulya Kharisma. (2023). "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sanis*, Vol. 5 No. 1, halaman 480.

dikenal asas *Ius Curia Novit*, yang mengharuskan hakim untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, meskipun belum terdapat atau belum jelas ketentuan hukumnya, termasuk perkara terkait perkawinan antar umat beragama.⁷

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, institusi keagamaan memiliki kewenangan untuk mengesahkan suatu perkawinan. Namun demikian, dalam pandangan hukum agama Islam, Kristen, maupun agama lainnya, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda umumnya tidak diperbolehkan. Akibatnya, jika suatu perkawinan beda agama tetap dilangsungkan, maka secara hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁸

Semua agama yang diakui di Indonesia pada umumnya melarang perkawinan antar umat beragama, dengan pengecualian pada Agama Buddha dan sebagian aliran Kristen Protestan. Berdasarkan kenyataan tersebut, substansi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada 17 Juli 2023 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaras dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

⁷ Raudhatul Jannah, et.al. (2024), "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 1, halaman 862.

⁸ Anisah Daeng Tarring. (2022). "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9 No. 4, halaman 273.

bahwa penyusunan SEMA No. 2 Tahun 2023 telah mempertimbangkan aspek sosiologis sebagaimana yang dimaksud dalam asas keterlaksanaan.⁹

Menurut data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), sejak tahun 2005 hingga Maret 2022 tercatat sebanyak 1.425 peristiwa perkawinan beda agama telah terjadi di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang langka atau sepele, melainkan bagian nyata dari dinamika sosial masyarakat yang majemuk secara agama dan budaya.

Menurut data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), melainkan bagian nyata dari dinamika sosial masyarakat yang majemuk secara agama dan budaya. Selain itu, Kumparan melaporkan bahwa sejak tahun 2007 terdapat 73 salinan putusan pengadilan terkait permohonan pencatatan sipil atas perkawinan beda agama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 permohonan dikabulkan oleh hakim, yang berarti sekitar 94,5 persen permohonan berhasil. Permohonan yang ditolak umumnya disebabkan oleh kekeliruan pemohon yang meminta agar perkawinan langsung disahkan oleh kantor catatan sipil, padahal lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan, melainkan hanya dapat mencatatkannya setelah ada putusan pengadilan.¹⁰

Dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221, Allah SWT melarang muslim menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.

⁹ Ahmad Faiz Shobir Alfikri "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang, halaman 42

¹⁰ Kumparan News, "94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya", diakses melalui: <https://kumparan.com>, pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 15.00 WIB

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ ۲۲۱

Artinya : "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul “**Kewenangan Hakim Untuk Menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Asas *Ius Curia Novit***”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*?
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia novit*?

¹¹ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim Al-Quran di bawah pengawasan sayaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, Professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah

- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis surat edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia novit*.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan akademis, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian ilmiah di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang kewenangan hakim untuk menolak permohonan perkawinan beda agama Ditinjau Dari Asas Ius Curia Novit (Analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pernyataan yang dirumuskan berdasarkan arah dan tujuan dari suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pembaca mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan yang menjadi fokus dalam kajian yang dilakukan.¹²

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis, yaitu “Kewenangan Hakim Untuk Menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Asas Ius Curia Novit (Analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023)” yang selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan Hakim adalah kekuasaan hukum yang secara sah diberikan kepada hakim oleh peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, termasuk perkara narkoba, kewenangan ini mencakup pula pemberian izin terhadap tindakan penyidik seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta penilaian terhadap sah atau tidaknya proses penyidikan dan alat bukti

¹² Faisal, dkk, 2023, “*Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: Pustaka Pirma, halaman 5

yang diajukan di persidangan. Kewenangan hakim dijalankan secara mandiri, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menjamin proses peradilan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang (pemohon) kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan atas suatu hal yang bersifat keperdataan atau administratif, yang tidak melibatkan sengketa antara dua pihak. Berbeda dengan gugatan yang bersifat kontensius (mengandung sengketa), permohonan bersifat voluntair, yaitu diajukan secara sepihak karena tidak ada lawan atau tergugat. Dalam praktik peradilan, permohonan digunakan untuk hal-hal seperti pengangkatan wali, pengesahan pernikahan, penetapan ahli waris, hingga permintaan persetujuan tindakan penyidikan tertentu seperti pengeledahan atau penyitaan dalam perkara pidana, yang memerlukan persetujuan dari hakim atau pengadilan.
3. Perkawinan Beda Agama adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda, baik secara formal maupun keyakinan internal, yang dalam konteks hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan karena tidak secara eksplisit diatur atau diakui dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga jika agama masing-masing pihak tidak mengizinkan perkawinan lintas agama, maka secara hukum nasional perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Dalam praktiknya, pasangan beda

agama sering menempuh jalur hukum berupa permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan, atau salah satu pihak melakukan perpindahan agama guna memenuhi syarat administratif pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

4. Asas *Ius Curia Novit* adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*the court knows the law*), sehingga dalam memutus perkara, hakim tidak terikat sepenuhnya pada argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak, tetapi dapat dan wajib menerapkan hukum yang tepat menurut penilaiannya sendiri, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam gugatan atau dakwaan. Asas ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menemukan dan menerapkan hukum yang relevan berada di tangan hakim sebagai penegak keadilan. Dalam konteks peradilan di Indonesia, asas ini memberikan ruang bagi hakim untuk aktif menggali nilai-nilai hukum dan keadilan demi tercapainya putusan yang benar dan adil, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada permintaan atau pemahaman para pihak dalam perkara.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kewenangan hakim untuk menolak perkawinan beda agama ditinjau dari asas *ius curia novit* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, berbagai penelitian sebelumnya telah menjadikan topik ini sebagai fokus kajian dalam beragam studi. Namun, berdasarkan sumber pustaka yang berhasil penulis telusuri, baik melalui internet maupun perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

menemukan adanya penelitian dengan tema dan pokok bahasan yang sama seperti yang sedang diteliti saat ini. **“Kewenangan Hakim Untuk Menolak Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Asas *Ius Curia Novit*”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”. Pada jurnal/disertasi Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana memiliki fokus pembahasan tentang kepastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*, bagaimana konsekuensi yuridis surat edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia novit*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.
2. Skripsi M. Adril Wardanu, NPM 1906200146, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Non-Islam Terkait Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Pada skripsi M. Adril Wardanu memiliki fokus pembahasan bagaimana pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-islam perspektif hukum positif di Indonesia, bagaimana kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan, dan bagaimana problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*, bagaimana konsekuensi yuridis surat edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia norit*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.

3. Skripsi Wenny Dayanty, NIM 180106013, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada skripsi Wenny Dayanty memiliki fokus pembahasan dasar hukum dan analisis yuridis terhadap legalitas pernikahan beda agama di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*, bagaimana konsekuensi yuridis surat edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia norit*, dan

bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas cara-cara melakukan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian hukum secara runtut. Fungsinya utama adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam mengkaji, menganalisis, serta memahami tahapan-tahapan dalam penelitian hukum. Dengan demikian, metodologi memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian hukum.¹³

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang menitikberatkan pada proses analisis dan pembentukan konsep, yang dilakukan melalui pendekatan yang metodologis, terstruktur, dan konsisten. Sementara itu, penelitian hukum adalah jenis penelitian yang objek kajiannya berkaitan dengan

¹³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, " *Penelitian Hukum* ", Malang: Setara Press, halaman 2.

aspek hukum, baik dalam konteks sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai norma-norma dogmatis, serta hukum yang berkaitan dengan perilaku dan dinamika kehidupan masyarakat.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada studi dokumen, dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dan sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Istilah "doktrinal" digunakan karena penelitian ini hanya menelaah peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena data yang digunakan umumnya berasal dari sumber-sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

¹⁴ *Ibid.*, halaman 3

¹⁵ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, halaman 45

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁶
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.¹⁷
- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas,

¹⁶ Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁷ A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.¹⁸

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana metode penyelesaian hukum terhadap penanganan kasus pada perkawinan beda agama berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan berdasarkan aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk menelaah konsistensi serta keselarasan antara ketentuan hukum dan norma hukum dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas hukum. Pendekatan ini menjadi dasar argumentatif dalam penyusunan skripsi guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.
- b. Pendekatan sinkronisasi hukum merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai tingkat keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (antar tingkatan) maupun horizontal (antar jenis peraturan sejajar). Pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi konflik atau ketidakharmonisan antar peraturan hukum yang

¹⁸ Adiputra, M.S. et al, 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.

relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem hukum yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan pada penelitian hukum ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini terdapat pada dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 221. yang artinya:

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran”.
- b. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHP), Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
- c. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi menjelaskan atau memberikan uraian terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi tulisan ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian.
- d. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber

ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta kamus bahasa Indonesia, yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah-istilah yang sulit dipahami.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengakses perpustakaan, toko buku, serta mencari informasi melalui media internet guna memperoleh data sekunder yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dimanapenulis hanya menganalisa motif terjadinya perkawinan beda agama, aspek hukum dan dampak hukumnya pada kedua pasangan kawin beda agama tersebut.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memilih teori-teori, asas hukum, norma, doktrin, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Apabila terdapat data yang dianalisis secara kuantitatif, maka akan disajikan dalam bentuk penjabaran yang terstruktur. Seluruh data yang diperoleh akan diseleksi, diolah, dan disampaikan secara deskriptif guna merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Perkawinan

Perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian (akad), namun makna perjanjian dalam konteks ini berbeda dengan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perkawinan merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membentuk kehidupan yang bahagia bagi kedua pihak, yaitu suami dan istri. Perjanjian ini bersifat permanen (tidak dibatasi oleh waktu) serta memiliki dimensi religius karena mengandung unsur ibadah.¹⁹

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum nasional Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pada mulanya, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mengenai pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pasangan yang menganut agama atau keyakinan berbeda. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa pernikahan antar pasangan berbeda agama atau kepercayaan yang dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan ketentuan:

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 5.

1. Pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Pernikahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016 membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap pemahaman tentang pernikahan dalam sistem hukum nasional Indonesia, antara lain:

1. Pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan pasangan suami istri wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua mempelai serta keluarga mereka.
2. Pernikahan yang berlangsung menurut hukum agama atau kepercayaan dari pasangan yang berbeda agama atau keyakinan juga dimungkinkan untuk dicatatkan di KUA. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda.²⁰

Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, menyebutkan bahwa:

- 1) Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

²⁰ Elvina Jahwa, et.al. (2024). "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", Jurnal Penelitian Ilmu Sosial", Vol. 4 No. 1, halaman 1701-1702.

- 2) Setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa rumusan dalam ayat (1) menegaskan tidak diakui adanya perkawinan di luar ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana sejalan dengan amanat UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum agama yang berlaku mencakup pula ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur golongan agama atau kepercayaan tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara berbeda dalam Undang-Undang ini.²¹

Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kedua aspek ini harus terpenuhi, dan jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan adalah tidak sah. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama, tanpa memperhatikan atau mengabaikan undang-undang, maka perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.²²

B. Praktik Perkawinan Beda Agama

Masalah perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial di tengah masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyelenggaraan perkawinan lintas agama menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

²¹ Abu Yazid Adnan Quthny, et.al. (2022). "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1.

²² Tengku Erwinsyahbana, (2019). "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan", *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 5-6.

Padahal, fenomena ini tetap terjadi dan menjadi bagian dari dinamika sosial yang nyata. Berdasarkan data yang pernah penulis himpun di Kabupaten Gunung Kidul yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi pernikahan beda agama di Gereja Katolik Wonosari tercatat rata-rata mencapai 32% setiap tahunnya. Di Kantor Urusan Agama (KUA) juga ditemukan sejumlah perkawinan beda agama dengan jumlah yang cukup signifikan. Hal serupa juga terjadi di kalangan pemeluk agama Buddha, di mana tercatat adanya beberapa kasus pernikahan antara umat Buddha dan non-Buddha.²³

Pelaksanaan perkawinan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama berbeda sering kali disiasati dengan masuknya salah satu pihak ke agama pasangannya, baik secara formal maupun administratif. Misalnya, seorang non-Muslim yang ingin menikah dengan seorang Muslim di bawah hukum Islam harus mengucapkan ikrar syahadat sebagai syarat administratif dan keagamaan agar pernikahan tersebut dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini juga ditemukan di beberapa KUA di Kabupaten Gunung Kidul, di mana ikrar syahadat menjadi bagian dari dokumen resmi pernikahan dan memudahkan identifikasi asal-mula pasangan yang berbeda agama.²⁴

Seorang penganut Katolik yang ingin menikah dengan pasangan yang beragama lain (non-Katolik) melalui sakramen pernikahan di Gereja Katolik diwajibkan terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari otoritas keuskupan setempat. Dispensasi ini biasanya diberikan setelah calon pasangan non-Katolik

²³ Sri Wahyuni, (2011). "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11 No. 2, halaman 26.

²⁴ *Ibid*,

mengikuti pembinaan atau pendidikan agama Katolik selama kurang lebih satu tahun. Setelah memperoleh dispensasi, pasangan tersebut diperbolehkan menikah secara Katolik dan menerima pemberkatan sakramen gereja. Meskipun demikian, status pasangan non-Katolik tersebut saat menikah belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari umat Katolik. Kondisi ini mencerminkan bentuk penundukan diri secara simbolis terhadap aturan dan norma dalam ajaran Katolik.²⁵

Apabila seorang penganut agama Katolik dan seorang penganut Kristen ingin menikah, prosesi pernikahan dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan dispensasi khusus. Jenis pernikahan ini dikenal dengan istilah *perkawinan ekumene*. Upacara sakramen pernikahan dilakukan di salah satu gereja baik Katolik maupun Kristen dengan melibatkan pemuka agama dari kedua belah pihak untuk memberikan pemberkatan dalam prosesi tersebut.²⁶

Pada praktiknya, apabila seorang penganut agama Buddha ingin menikah dengan pasangan yang menganut agama lain, proses pernikahan menurut ajaran Buddha biasanya diikuti dengan perubahan status agama pasangan non-Buddha secara administratif, seperti dengan mengganti agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), meskipun secara keyakinan tidak sepenuhnya berpindah.

Hal serupa juga terjadi dalam pernikahan antara pemeluk Hindu dengan non-Hindu, atau Kristen dengan non-Kristen. Perubahan agama secara administratif atau "masuk agama semu" ini kerap menjadi solusi praktis untuk mengatasi kendala

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*, halaman 27

hukum dan administratif dalam pernikahan beda agama. Namun, hal ini tidak berlaku mudah pada agama-agama yang menerapkan aturan ketat, seperti Islam dan Katolik, yang mensyaratkan proses perpindahan agama yang lebih formal dan substansial.²⁷

C. Hak dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP) menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili. Di dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang.

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tugas-tugas hakim, yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (2)).

²⁷ *Ibid* halaman 27-28

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).

Selain mengadili, Hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal lainnya, yakni:

1. Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.
2. Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP.
3. Pasal 153 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
4. Pasal 154 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

Begitu beratnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan padanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:²⁸

1. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHP). Ketenyuan asas ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya.
2. Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.
3. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus, dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah

²⁸ Muladi. 1999. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, halaman 22.

tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya in konkreto, sehingga putusan Hakim pun dianggap sebagai hukum (judge made law), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terkait oleh undang-undang;

4. Tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim Ketika sedang menangani perkara.²⁹

D. Menolak permohonan Perkara Dalam Hukum Acara di Indonesia

Berdasarkan konteks hukum acara di Indonesia, menolak permohonan perkara (baik perdata maupun pidana) dapat terjadi karena berbagai alasan, baik

²⁹ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, Bandung, halaman 75.

formil maupun materiil. Alasan penolakan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Adapun alasan Penolakan Permohonan Perkara di Pengadilan, antara lain:³⁰

1. Cacat Formil:

Gugatan atau permohonan dapat ditolak jika terdapat cacat formil, seperti kurang pihak, gugatan kabur (*obscuur libel*), atau ketidakjelasan dalam surat kuasa.

2. Tidak Berwenang:

Pengadilan dapat menolak perkara jika tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, misalnya karena alamat yang salah atau wilayah hukum yang tidak tepat.

3. Tidak Ada Dasar Hukum:

Jika permohonan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak didukung oleh bukti yang cukup, hakim dapat menolaknya.

4. Asas *Ne Bis In Idem*:

Asas ini melarang pemeriksaan perkara yang sama, dengan objek dan pihak yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Pembuktian Tidak Cukup:

Jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, hakim dapat menolak gugatan.

6. Perdamaian atau Pencabutan:

³⁰ Ridwan Syaidi Tarigan. 2025. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Subang: Amerta Media, halaman 150.

Para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian atau penggugat dapat mencabut gugatannya, sehingga permohonan ditolak.

7. Eksepsi Tergugat Diterima:

Eksepsi (keberatan) dari tergugat yang beralasan dan diterima oleh hakim dapat menyebabkan gugatan ditolak.

8. Putusan Verstek Dibatalkan:

Jika perlawanan terhadap putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) diajukan dan terbukti benar, putusan verstek dapat dibatalkan dan gugatan dapat ditolak.

Penolakan permohonan perkara dalam hukum acara di Indonesia merupakan hal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Pemahaman terhadap alasan-alasan penolakan ini penting bagi para pencari keadilan, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum.

E. Asas Ius Curia Novit

Asas "Ius Curia Novit" adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Asas ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menerapkan hukum yang relevan, meskipun pihak yang berperkara tidak secara eksplisit menyebutkannya.³¹

³¹ Achmad_Ali. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media, halaman 63

Asas *Ius Curia Novit*, yang berasal dari bahasa Latin "*Iura novit curia*", secara harfiah berarti "pengadilan mengetahui hukum". Prinsip ini menegaskan bahwa hakim memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, bahkan jika pihak yang berperkara tidak secara jelas menyebutkan atau membuktikan hukum yang berlaku.

Asas *Ius Curia Novit* ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Implikasi Asas *Ius Curia Novit* dalam persidangan di Pengadilan:

1. **Hakim Wajib Menemukan Hukum:** Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga wajib mencari dan menerapkan hukum yang relevan untuk menyelesaikan perkara, meskipun pihak yang berperkara tidak menyampaikannya secara eksplisit.
2. **Mencegah Penolakan Perkara:** Asas ini mencegah hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga memastikan akses keadilan bagi setiap orang.
3. **Mendorong Keadilan dan Kepastian Hukum:** Dengan mewajibkan hakim untuk menemukan dan menerapkan hukum yang relevan, asas ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan.

Asas *Ius Curia Novit* pada Penerapan dalam Praktik Peradilan:

1. **Perkara Perdata:** Dalam perkara perdata, hakim dapat menerapkan asas *Ius Curia Novit* untuk mencari dan menerapkan pasal-pasal yang relevan dalam KUHPerdata atau undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan.
2. **Perkara Pidana:** Dalam perkara pidana, asas ini juga berlaku, di mana hakim harus mencari dan menerapkan hukum pidana yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan, meskipun jaksa penuntut umum tidak secara eksplisit menyebutkan pasal yang relevan.
3. **Eksekusi Putusan:** Efektivitas asas *Ius Curia Novit* juga sangat bergantung pada pelaksanaan putusan (eksekusi) yang efektif, yang seringkali menghadapi berbagai hambatan.

Asas *Ius Curia Novit* adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hakim dapat menemukan dan menerapkan hukum yang relevan dalam setiap perkara yang diperiksa. Meskipun memiliki beberapa tantangan, asas ini tetap menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

F. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung umumnya berfungsi sebagai pedoman atau penjabaran tambahan mengenai penerapan hukum maupun tata cara beracara di pengadilan.³² Dokumen ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung

³² Enrico Simanjuntak · 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61

untuk memberikan petunjuk kepada pengadilan di tingkat bawah serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.³³ Namun, perlu dicatat bahwa Surat Edaran tidak tergolong sebagai sumber hukum utama. Sumber hukum utama tetap merujuk pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Surat Edaran lebih sering digunakan untuk memberikan interpretasi atau arahan tambahan mengenai penerapan hukum, atau untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pengadilan bertindak dalam kondisi tertentu..³⁴

Jika ditinjau dari segi bentuk formal maupun substansi materinya, sebenarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini disebabkan karena PERMA disusun dan diterbitkan dalam format yang lebih formal serta memiliki kekuatan sebagai peraturan hukum. Berdasarkan data yang dihimpun melalui inventarisasi dalam tabel, diketahui bahwa SEMA dapat disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam PERMA. Bahkan, keberadaan PERMA memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan SEMA, sebagaimana yang terjadi pada SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dibatalkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 1969.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dianggap sah

³³ Priskila Pratita Penasthika · 2024. *Menguak Tabir Pilihan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 90.

³⁴ Fathul Mu'in, dkk, "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 2 2024, halaman 150-151

³⁵ *Ibid* halaman 151

apabila pembentukannya didasarkan pada kewenangan atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan ketentuan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat serta bersifat mengikat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 79 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan guna menjamin terselenggaranya proses peradilan secara efektif dan efisien. Dalam hal terdapat kekosongan hukum atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berwenang untuk menetapkan kebijakan guna mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan pedoman dalam penanganan perkara yang belum diatur secara jelas atau bahkan belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Hubungan antara Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak secara langsung mencerminkan suatu struktur hierarkis di antara keduanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menetapkan susunan hierarki norma hukum yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Bupati/Walikota. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat, hal tersebut hanya berlaku apabila dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang

³⁶ Raihan Andika Santoso, Ekan Jaelani, Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 Desember 2023, halaman 12

lebih tinggi atau sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan secara hukum. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, posisi SEMA dan regulasi serupa umumnya tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang.³⁷

G. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. SEMA ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dasar pertimbangan utama penerbitan SEMA ini adalah:

1. Kebutuhan akan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum:

SEMA ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum terkait perkawinan beda agama di berbagai pengadilan, sehingga dibutuhkan pedoman yang jelas bagi hakim.

2. Memastikan perkawinan sah sesuai hukum masing-masing agama:

SEMA ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

³⁷ *Ibid.*

3. Menghindari penyelewengan hukum:

SEMA ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait perkawinan beda agama

Adapun poin penting terkait SEMA No. 2 Tahun 2023 ini, yaitu:

1. Tidak mengakhiri praktik perkawinan beda agama:

SEMA ini tidak melarang perkawinan beda agama secara keseluruhan, tetapi lebih menekankan pada pencatatan perkawinan tersebut di mata hukum.

2. Fokus pada pencatatan perkawinan:

SEMA ini lebih menyoroti aspek pencatatan perkawinan di pengadilan, bukan pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri dari segi agama.

3. Mengatur tata cara internal peradilan:

SEMA ini lebih ditujukan sebagai pedoman bagi hakim dalam lingkungan peradilan, bukan sebagai aturan yang mengikat secara umum.

Pada proses perjalanan pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 ini banyak menuai berbagai tanggapan, baik pro maupun kontra, terutama terkait dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan beragama, terutama terhadap pelaku pasangan kawin beda agama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perkawinan Dalam Perspektif Asas *Ius Curia Novit*

Pengadilan adalah lembaga tempat para pencari keadilan hukum mencari solusi atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Pengadilan berfungsi sebagai badan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, baik pidana maupun perdata, serta memberikan putusan yang adil dan berkekuatan hukum.

Pengadilan adalah tempat utama bagi individu atau kelompok yang merasa hak-haknya dilanggar atau mengalami ketidakadilan untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum. Sedangkan Peradilan adalah serangkaian proses yang dijalankan di pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, termasuk pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan Keputusan.

Pengadilan sendiri memiliki fungsi untuk: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, menegakkan hukum dan keadilan. memberikan kepastian hukum, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu para pencari keadilan memiliki hak-hak tertentu dalam proses peradilan, seperti: hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang perkara mereka, dan hak untuk mendapatkan putusan yang adil dan berkekuatan hukum. Selanjutnya untuk menjalankan proses hukum dalam upaya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan di pengadilan ini, maka hakimlah yang memiliki peran dan kewenangan dalam

menjalankan acara persidangan untuk untuk mendapatkan putusan yang adil dan berkekuatan hukum bagi para pencari keadilan tersebut

Berdasarkan hal inilah hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang dimohonkan/diajukan kepadanya (*Asas Ius Curia Novit*) melalui lembaga pengadilan oleh para pencari keadilan sebagai pemohonnya. Dalam hal ini hakim dianggap mengetahui hukum (*the court knows the law*), sehingga mampu memutus perkara, yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan hukum yang tepat menurut penilaiannya sendiri,

Asas Ius Curia Novit ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menemukan dan menerapkan hukum yang relevan berada di tangan hakim sebagai penegak keadilan. Dalam konteks peradilan di Indonesia, asas ini memberikan ruang bagi hakim untuk aktif menggali nilai-nilai hukum dan keadilan demi tercapainya putusan yang benar dan adil, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada permintaan atau pemahaman para pihak dalam perkara.

Penerapan asas *Ius Curia Novit* ini dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, dan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya. Namun, asas ini tidak menghilangkan upaya penyelesaian perkara perdata secara damai.

Berdasarkan hal tersebut ssas *Ius Curia Novit* memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

a. Meningkatkan profesionalitas hakim:

Hakim dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

b. Menjamin akses keadilan:

Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, tanpa terkendala oleh ketidakjelasan hukum.

c. Mendorong penemuan hukum:

Asas ini mendorong hakim untuk aktif mencari dan menerapkan hukum yang relevan dalam menyelesaikan suatu perkara.

d. Menciptakan kepastian hukum:

Dengan adanya asas ini, putusan pengadilan diharapkan lebih konsisten dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

Penting untuk dicatat bahwa penerapan asas ini juga memiliki tantangan, seperti potensi perbedaan pemahaman dan interpretasi hukum di kalangan hakim, serta beban kerja yang tinggi pada beberapa pengadilan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerapan asas *Ius Curia Novit* secara konsisten sangat penting untuk meningkatkan kualitas peradilan.

Terkait dengan penelitian ini terhadap permohonan penyelesaian hukum pada penetapan status perkawinan beda agama oleh pemohonnya, berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, Pengadilan dalam hal ini hakim juga tidak bisa menolak perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini disebabkan mengajukan permohonan perkara di pengadilan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan pada persidangan di pengadilan yang dijamin oleh hukum.

Setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, setara, dan mendapatkan perlindungan hukum di hadapan pengadilan. Hak-hak ini termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengetahui tuduhan, hak untuk menghadirkan saksi, dan hak untuk mendapatkan putusan yang adil. Terlepas dari apakah permohonan perkara pada pengadilan/hakim tersebut prosesnya dapat dilanjutkan atau tidak.

Proses hukum dapat terhenti atau tidak dapat dilanjutkan oleh pengadilan karena berbagai faktor, termasuk faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Adapun Faktor-faktor yang dapat menyebabkan proses hukum tidak dapat dilanjutkan, antara lain:

5. Faktor Hukum:

- a. Inkonsistensi hukum: Undang-undang yang tumpang tindih atau tidak jelas dapat menyulitkan penegakan hukum dan menimbulkan multitafsir.
- b. Tidak adanya peraturan pelaksanaan: Undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan yang jelas dapat menghambat proses hukum.
- c. Ketidakjelasan redaksi: Penggunaan bahasa hukum yang ambigu atau tidak jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi.

6. Faktor Penegak Hukum:

- a. Integritas dan profesionalisme: Penegak hukum yang tidak memiliki integritas atau kurang profesional dapat menyebabkan proses hukum tidak berjalan semestinya, misalnya adanya praktik korupsi atau keberpihakan.

- b. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (hakim, jaksa, pengacara) dapat menghambat kelancaran proses hukum.
 - c. Kurangnya pemahaman hukum: Kurangnya pemahaman hukum, baik dari penegak hukum maupun pihak yang berperkara, dapat menyebabkan kesalahan dalam proses hukum.
3. Faktor Sarana dan Prasarana:
- a. Infrastruktur yang tidak memadai: Fasilitas pengadilan yang tidak memadai, seperti ruang sidang yang kurang, peralatan yang usang, atau akses teknologi yang terbatas, dapat menghambat proses hukum.
 - b. Kurangnya akses informasi: Kurangnya akses informasi hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat dapat menyulitkan proses hukum.
4. Faktor Masyarakat:
- a. Kurangnya kesadaran hukum: Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam sistem hukum dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum.
 - b. Sikap masyarakat terhadap hukum: Adanya sikap skeptis atau tidak percaya terhadap hukum dan lembaga peradilan dapat menghambat proses hukum.
5. Faktor Budaya:
- a. Norma sosial yang bertentangan dengan hukum: Norma sosial yang kuat di masyarakat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga menyulitkan penegakan hukum.

6. Faktor Eksekusi:

- a. Perlawanan dari pihak ketiga: Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dapat melakukan perlawanan yang menghambat eksekusi.
- b. Obyek eksekusi yang tidak jelas atau sulit ditemukan: Jika obyek eksekusi tidak jelas atau sulit ditemukan, maka eksekusi putusan pengadilan dapat terhambat.
- c. Tidak adanya kesadaran pihak yang kalah: Pihak yang kalah dalam suatu perkara mungkin tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, sehingga membutuhkan upaya paksa.
- d. Adanya intervensi pihak lain: Pejabat eksekutif atau pihak lain dengan pengaruh kuat dapat mengintervensi proses eksekusi untuk kepentingan pribadi.

Bagi siapa saja para pencari keadilan maka Hakim mempersilahkan setiap orang (warga negara) untuk mengajukan perkara hukumnya di pengadilan, termasuk pada upaya penyelesaian hukum pada perkara penetapan status perkawinan pasangan kawin yang beda agama. Namun perlu dan penting untuk diingat bahwa sebagai seorang aparat dan penegak hukum, hakim juga bekerja berdasarkan profesionalisme dan hukum yang mengatur kedudukan dan perannya dalam menyelesaikan suatu perkara hukum yang sedang ditanganinya.

Sebagaimana halnya pada pengajuan perkara yang dimohonkan oleh pasangan kawin beda agama, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku pada

permohonan dan pendaftaran perkara dipengadilan, maka proses peradilannya akan dijalankan bagi pemohon oleh hakim lewat acara persidangan di pengadilan.

Menjadi persoalan bagi hakim dan juga permasalahan bagi pasangan kawin yang beda agama, bersidang di pengadilan atas suatu hal yang sifatnya *blunder*. Artinya bahwa Hakim dan pemohon, sebenarnya masing-masing pihak sudah mengetahui terhadap hasil dari apa yang diperkarakan sebagai permohonannya, yaitu penetapan perkawinan beda agama dimana hakim tidak bisa memutuskan dan menetapkan status pasangan kawin beda agama itu sebagai ikatan kawin yang legal berdasarkan aturan perundang-undangan, sebagaimana isi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan. Hanya saja pemohon sering dan tetap melakukan upaya hukum penetapan perkawinan ini kepada hakim mendapatkan status dan keabsahan dari perkawinan yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Walaupun hakim sebagai pimpinan dalam persidangan di pengadilan, proses hukum tidak bisa direayasa oleh hakim dengan meloloskan keinginan pemohon atas perkara yang diajukannya. Karena memang hakim bekerja secara profesional dan berdasarkan etik kerjanya yang berdasarkan undang-undang kehakiman dan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Oleh sebab itu pemohon perkara juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada hakim dengan dan atau tanpa gratifikasi. Hal ini disebabkan kinerja hakim dan keputusannya juga diawasi oleh lembaga superior yang ada di atasnya yaitu Komisi Yudisial. Dimana apabila hakim tidak bekerja berdasarkan etik dan profesionalitasnya yang berdasarkan

undang-undang, seorang hakim dapat dijerat dengan hukum pidana berupa sanksi penjara dan/atau dipecat dengan tidak hormat oleh negara.

Terhadap permohonan penetapan status hukum pada pasangan kawin beda agama, maka dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan, maka hakim di pengadilan tidak dapat memberikan solusi untuk memutus perkawinan beda agama tersebut, karena perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Asas *Ius Curia Novit*, yang membebankan kepada hakim untuk menerima permohonan perkara pemohonnya tidak lantas dalam konsep asas tersebut maka hakim diharuskan untuk bisa meloloskan keinginan pemohon, sehingga pemohon juga tidak beranggapan bahwa penghentian persidangan dan/atau hakim tidak bisa memutuskan perkara yang diajukan pemohonnya, selanjutnya pemohon mengadukan hakim ke Komisi Yudisial dengan alasan menolak permohonan persidangan pemohon untuk mendapatkan keadilannya.

Pemohon sebelumnya harus menyadari bahwa perbuatan kawin beda agama yang dilakukannya sebenarnya sudah bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Perbuatan pemohon sudah masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum. Namun apakah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pemohon adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, jawabnya Adalah tidak. Suatu perkawinan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum dalam aturan

kebijakan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Dimana negara dalam hal ini adalah pemerintah, tidak pernah melarang warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan tersebut, bahkan negara sepenuhnya mendukung komitmen ikatan kawin tersebut dengan melegalkan ikatan kawin yang dilakukan, namun apabila perkawinan yang dilakukan tersebut sudah berdasarkan prosedur dan aturan perundang-undangan kawin yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai pasangan yang sah dalam perkawinan yaitu: antara lelaki dan perempuan yang juga seagama, dan bukan terhadap perawinan sesama jenis dan/atau berbeda agama (Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Hukum juga dibuat oleh para ahli hukum dengan berdasarkan pertimbangan jauh kedepan terhadap dampak dan implikasinya dalam Masyarakat. Perkawinan beda agama, pada perbuatannya bukan hanya melanggar aturan hukum negara namun juga pelanggaran pada hukum agama, sebab tidak ada dan/atau tidak pernah dijumpai dalam kitab suci keagamaan manapun yang memperbolehkan perkawinan beda agama ini.

Perkawinan bukan hanya didasari dari hasrat, atas nama cinta dan kasih sayang semata, namun juga harus sah dan diakui oleh negara dan juga mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Buat apa perkawinan beda agama dilakukan oleh pelakunya apabila nanti pada akhirnya membuat ricuh dan bahkan potensi konflik pada kedua pasangan kawin beda agama tersebut. Ricuh dan konflik yang dimakudkan disini adalah bakal akan terjadi hal-hal kebingungan didalam proses dan perjalanan kehidupan pada pasangan kawin beda agama tersebut.

Misalkan saja dalam ajaran Islam, pasangan kawin beda agama jelas tidak diridhoi oleh Allah SWT, sebab selamanya pasangan kawin beda agama tersebut akan dianggap melakukan perzinahan. Kemudian terhadap kelahiran anak-anak mereka nantinya, akan menjadi kebingungan bagi anak untuk menuruti agama yang mana harus dipilih mereka dari kedua orang tuanya. Selanjutnya dalam hal mengawinkan anak pada pasangannya, proses perkawinan mana yang harus diikuti, apakah menurut agama bapak dan/atau agama ibunya. Berikutnya pada persoalan kematian, apakah prosesi pemakamannya diacarakan menurut agama Islam atau agama Non-Islam. Dan yang terakhir pada pembagian harta waris peninggalan orang tua, apakah dilakukan berdasarkan syariat atau hukum agama lainnya. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan dan pandangan jauh kedepan oleh para ahli hukum, guna mengantisipasi dan mencegah terhadap hal-hal rancu dikemudian hari yang bakal dialami oleh pemasangan kawin beda agama yang memaksakan kehendak dari hubungan mereka lewat suatu perkawinan.

Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak akan pernah bisa memiliki akta nikah resmi dan tidak dapat mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan sipil di Indonesia. Berdasarkan hal inilah banyak pasangan kawin beda agama melakukan perkawinan mereka diluar negeri, Dimana pada perkawinan beda agama tersebut dapat dilakukan, dan kemudian dilaporkan ke Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Setelah proses perawinan maka pasangan kawin beda agama tersebut pun akan kembali ke Indonesia. Rekayasa yang dilakukan ini hanya untuk agar pasangan tersebut dapat diterima untuk dicatatkan status perkawinannya, Namun, pencatatan ini lebih bersifat pelaporan daripada pengakuan sahnya perkawinan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan, penekanannya lebih kepada kepatuhan dan ketaatan oleh setiap orang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berupaya untuk melakukan keteriban dan kestabilan hukum yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat dan mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari sebagai dampak pemaksaan diri pada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut. Walaupun hakim tidak bisa menolak perkara hukum yang diajukan kepadanya berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, namu hakim tetap pada pendiriannya yang berdasarkan hukum dan kinerja yang berdasarkan aturan etik dan kehakiman yang disandangnya, jadi terhadap persoalan perkawinan beda agama maka berdasarkan perintah undang-undang hakim tidak dapat dan/atau tidak boleh memutuskan dan/atau menetapkan keabsahan status kawin beda agama, berikut pada pencatatannya di pencatatn sipil.

**b. Konsekuensi Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023
Dikaitkan Dengan Asas *Ius Curia Novit***

Konsekuensi hukum adalah akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Akibat ini bisa berupa sanksi, hukuman, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh hukum sebagai respon atas pelanggaran tersebut.

Secara lebih rinci, konsekuensi hukum dapat meliputi:

1. Sanksi Pidana: Hukuman penjara, denda, atau pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
2. Sanksi Perdata: Kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi lain yang berkaitan dengan hubungan perdata.
3. Sanksi Administratif: Denda administratif, pencabutan izin, atau sanksi lain yang dikenakan oleh instansi pemerintah terkait pelanggaran aturan administrasi.

Terkait dengan penulisan pada penelitian ini, pada persoalan perkawinan beda agama maka konsekuensi hukum dimaksud adalah masuk dalam ranah hukum perdata dan administrasi. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa konsekuensi hukum berbeda dengan hukuman. Hukuman adalah salah satu jenis konsekuensi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sebagai bentuk pembalasan atau efek jera atas pelanggaran. Sementara itu, konsekuensi hukum mencakup semua akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan, baik itu sanksi, ganti rugi, atau tindakan hukum lainnya.

Terhubung dengan telah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan. Sebelumnya perlu difahami bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibuat untuk memberikan pedoman, petunjuk, atau arahan kepada pengadilan di bawahnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, SEMA dapat diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum jelas.

SEMA berisi petunjuk teknis atau prosedur yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menangani perkara, baik dalam bidang perdata, pidana, maupun tata usaha negara. SEMA dapat memberikan penjelasan atau tafsir resmi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih seragam dan adil.

Mahkamah Agung, melalui SEMA, dapat memantau kinerja pengadilan di bawahnya dan memberikan teguran atau sanksi jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Jika terdapat celah dalam peraturan perundang-undangan, SEMA dapat diterbitkan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam penegakan keadilan. Dengan adanya SEMA, para hakim dan pihak-pihak yang berperkara memiliki acuan yang jelas dalam proses peradilan, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, namun keberadaannya sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. SEMA membantu Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

Terkait dengan perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA ini dikeluarkan sebagai respons terhadap beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Secara lebih rinci, SEMA No. 2 Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum: SEMA ini diharapkan dapat menyatukan penerapan hukum terkait perkawinan beda agama di seluruh pengadilan.
2. Menyikapi perbedaan putusan pengadilan: Beberapa pengadilan negeri (PN) telah mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sementara yang lain menolaknya. SEMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang seragam bagi hakim dalam menangani kasus serupa.
3. Mengarahkan hakim: SEMA ini mengarahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Walaupun SEMA ini juga menuai kritik karena dianggap menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya dalam hal kebebasan memilih agama dan pasangan hidup. Beberapa pihak berpendapat bahwa SEMA ini bertentangan dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR), yang seharusnya tidak menjadi penghalang perkawinan beda agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, memiliki beberapa konsekuensi yuridis. Pertama, SEMA ini memberikan kejelasan dan keseragaman penerapan hukum bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama. Kedua, SEMA ini secara tidak langsung melarang pengadilan untuk

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Ketiga, SEMA ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan hak untuk menikah tanpa diskriminasi.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai konsekuensi yuridis tersebut:

1. Kepastian Hukum dan Keseragaman Penerapan:
 - a. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perkawinan beda agama yang selama ini dianggap belum memiliki kepastian hukum.
 - b. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan penerapan hukum terkait perkawinan beda agama dapat lebih seragam di seluruh pengadilan di Indonesia.
2. Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama:
 - a. SEMA ini secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
 - b. Hal ini berarti, meskipun perkawinan beda agama mungkin telah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, namun tidak akan diakui secara hukum dan tidak dapat dicatatkan.
3. Kontroversi dan Dampak Terhadap HAM:
 - a. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak untuk menikah tanpa diskriminasi.
 - b. Beberapa kalangan berpendapat bahwa SEMA ini melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup dan menjalankan keyakinannya.

- c. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa SEMA ini diperlukan untuk menjaga keselarasan sosial dan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

4. Perspektif Hukum Islam:

- a. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa SEMA ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang melarang perkawinan beda agama, meskipun kebebasan memilih pasangan tetap diakui.
- b. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa SEMA ini perlu ditinjau ulang karena dianggap tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia.

5. Perspektif Hak Asasi Manusia:

- a. Dari perspektif hak asasi manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan beragama, hak untuk menikah, dan prinsip-prinsip perlindungan HAM.
- b. Beberapa ahli HAM berpendapat bahwa SEMA ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena membatasi hak individu untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama mereka

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa dampak yang signifikan terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan, SEMA ini juga menimbulkan kontroversi karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Perdebatan mengenai SEMA ini masih terus berlangsung dan memerlukan kajian lebih lanjut dari berbagai pihak

untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai HAM serta kebhinekaan Indonesia.

SEMA diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung (MA) sendiri adalah lembaga negara yang bergerak di bidang hukum. Lebih tepatnya, MA adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain tugas pokoknya dalam peradilan, MA juga memiliki fungsi lain seperti memberikan nasihat hukum kepada presiden, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain.

SEMA, atau Surat Edaran Mahkamah Agung, merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terutama dalam hal teknis yudisial dan administrasi peradilan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait SEMA:

1. Fungsi Bimbingan:

SEMA lebih bersifat administratif dan memberikan bimbingan kepada pengadilan di bawahnya, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat umum seperti PERMA.

2. Bentuk Produk Hukum:

SEMA adalah salah satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, selain PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung).

3. Dasar Hukum:

SEMA awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya.

4. Perkembangan Fungsi:

Meskipun awalnya sebagai alat pengawasan, fungsi SEMA berkembang menjadi lebih luas, termasuk pengaturan, administrasi, dan memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas peradilan.

5. Kedudukan Hukum:

SEMA umumnya dianggap sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak selalu memenuhi syarat sah sebagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal materi muatan.

Kepatuhan hukum pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) pada dasarnya mengikat secara internal di lingkungan peradilan, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang yang mengikat masyarakat secara umum. SEMA lebih berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. SEMA mengikat secara internal di lingkungan peradilan, yaitu sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara. SEMA berfungsi untuk memberikan petunjuk

teknis, penafsiran, atau penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, terutama dalam hal yang belum jelas atau ambigu.

SEMA tidak dapat menggantikan atau bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum SEMA bersifat interpretatif dan instruktif bagi hakim, namun tidak mengikat masyarakat secara langsung. Dalam perkembangannya, beberapa SEMA berfungsi seperti peraturan perundang-undangan karena sering dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan dan diikuti oleh Masyarakat.

Hakim memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan fakta dan keadaan perkara. Kepatuhan terhadap SEMA lebih merupakan kepatuhan internal dalam lingkungan peradilan sebagai pedoman, bukan kepatuhan hukum yang mengikat masyarakat umum.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, hakim tidak boleh menolak permohonan pengajuan perkara yang dimohonkan pemohonnya di pengadilan. Termasuk diantaranya bagi pemohon pada perkara perkawinan beda agama, yang ingin mendapatkan pengakuan dan legalitas hukum dari perkawinan yang mereka lakukan.

Pemohon sering beranggapan bahwa hukum tidak adil, hakim dipengadilan juga tidak adil. Hal ini disebabkan pada pelaku perkawinan beda agama sebelum lahirnya SEMA No. 2/2023, diperlakukan dengan penetapan putusan dengan mengakui hubungan kawin mereka berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. dengan dasar penafsiran hakim bahwa isi Undang-Undang Perkawinan tidak secara

secara tegas melarang perkawinan beda agama tersebut, sehingga status perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan sipilnya oleh pasangan kawin tersebut.

Pernyataan bahwa Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama adalah benar. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama sah jika memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama masing-masing pihak, ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023 lahir, keputusan hakim mengenai perkawinan beda agama pun tidak seragam. Ada hakim yang mengabulkan, seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Surabaya. Namun ada pula hakim yang menolaknya, tergantung pada penafsiran masing-masing terhadap Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama yang berlaku. SEMA ini diterbitkan untuk menyikapi keragaman tersebut dan memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perkawinan beda agama.

Keputusan hakim mengenai perkawinan beda agama sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga tidak dibatalkan. SEMA tersebut tidak bersifat retroaktif dan hanya berlaku untuk permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan setelah SEMA diterbitkan.

SEMA ini tidak mencabut atau membatalkan putusan pengadilan mengenai perkawinan beda agama yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, SEMA ini hanya berlaku untuk kasus-kasus baru yang diajukan setelah SEMA

diterbitkan Tujuan dari SEMA ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum terkait perkawinan beda agama di pengadilan.

Jika ada pasangan yang sudah menikah beda agama dan permohonan pencatatan perkawinan mereka dikabulkan oleh pengadilan sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan, maka putusan tersebut tetap sah dan berlaku. Namun, jika ada pasangan lain yang ingin mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah SEMA diterbitkan, permohonan mereka kemungkinan besar tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur larangan pencatatan perkawinan beda agama, memang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. SEMA ini menjadi perdebatan karena beberapa pihak menganggapnya bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, sementara pihak lain mendukungnya sebagai upaya untuk menjaga kesatuan hukum dan nilai-nilai agama.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa SEMA ini melanggar hak individu untuk menikah dengan siapa pun yang mereka pilih, tanpa memandang perbedaan agama. Mereka merujuk pada pasal-pasal dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Larangan pencatatan perkawinan beda agama dianggap diskriminatif karena tidak memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara dalam hal perkawinan.

Meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, SEMA ini justru menimbulkan ketidakpastian karena terdapat perbedaan interpretasi antara hukum

agama dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagian pihak berpendapat bahwa SEMA ini tidak mengakomodasi keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta mengabaikan kenyataan bahwa beberapa pasangan beda agama tetap ingin melangsungkan pernikahan dan mendapatkan pengakuan hukum.

Pihak-pihak yang mendukung SEMA No. 2/2023, adalah mereka yang mendukung SEMA ini karena sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang melarang perkawinan beda agama. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa SEMA ini sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama. Pihak lain melihat SEMA ini sebagai upaya untuk menjaga kesatuan hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Sementara pihak-pihak yang kontra terhadap SEMA ini adalah pasangan kawin beda agama yang melakukan perkawinannya pasca terbitnya SEMA No. 2/2023 tersebut.

Konsekuensi Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Dikaitkan Dengan Asas *Ius Curia Novit*, penekanannya lebih kepada pemberian sanksi kepada hakim apabila hakim tetap pada pendiriannya berproses sidang dengan mengabaikan permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan status kawin dan bisa mencatatkan perkawinan mereka tersebut di pencatatan sipil.

Pelanggaran terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 oleh hakim dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, mulai dari sanksi disiplin hingga pencabutan kewenangan. SEMA ini mengatur petunjuk bagi

hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dan pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik hakim.

Konsekuensi Pelanggaran SEMA No. 2 Tahun 2023:

1. Sanksi Disiplin:

Pelanggaran SEMA dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik hakim dan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teguran:

Hakim yang melanggar SEMA dapat ditegur secara lisan maupun tertulis oleh pimpinan pengadilan atau instansi terkait.

3. Penundaan Kenaikan Pangkat:

Pelanggaran disiplin dapat menjadi pertimbangan dalam penundaan kenaikan pangkat hakim.

4. Penundaan Penunjukan Jabatan:

Hakim yang melanggar SEMA juga dapat ditunda penunjukannya dalam jabatan tertentu di lingkungan peradilan.

5. Pencabutan Kewenangan:

Dalam kasus pelanggaran berat, hakim dapat dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara tertentu atau bahkan dicabut jabatannya.

6. Dampak pada Citra Peradilan:

Pelanggaran SEMA oleh hakim dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan merusak citra lembaga peradilan secara keseluruhan

Adapun dasar hukum bagi pengenaan sanksi pada hakim yang melanggar ketentuan SEMA No. 2/2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait sanksi disiplin hakim

Penting untuk dicatat bahwa SEMA bukan merupakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, namun lebih berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi hakim. Namun, pelanggaran terhadap SEMA dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik hakim dan dapat berdampak pada sanksi disiplin. Pelaksanaan sanksi akan tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan kebijakan internal masing-masing pengadilan.

Adapun konsekuensi hukum bagi pemohon perkawinan beda agama yang melanggar SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah bahwa permohonan pencatatan perkawinan mereka tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. SEMA tersebut secara tegas melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini berarti, meskipun perkawinan tersebut mungkin telah dilakukan secara agama, perkawinan tersebut tidak akan diakui secara resmi oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum administrasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/2023 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Isinya melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan negara tidak dianggap sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum administrasi di Indonesia, meskipun mungkin sah secara agama tertentu.

Akibatnya, pasangan yang melanggar SEMA ini tidak akan bisa mendapatkan akta perkawinan atau dokumen resmi lainnya yang membuktikan perkawinan mereka. Meskipun perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi, hak dan kewajiban pasangan dalam hubungan tersebut, seperti hak dan kewajiban dalam hukum perdata, tetap berlaku. Namun, hal ini tidak mencakup hak waris dan hak asuh anak jika terjadi perbedaan agama antara pasangan.

Dampak lain yang signifikan pada perkawinan beda agama, Anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak sah juga akan menghadapi konsekuensi hukum. Status anak tersebut mungkin tidak diakui secara sah dan dapat menimbulkan masalah terkait hak waris dan nasab.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, penting untuk mencegah pelanggaran hukum terkait perkawinan. SEMA ini menjadi pedoman bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga memastikan bahwa hukum perkawinan di Indonesia ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait SEMA No. 2 Tahun 2023 agar masyarakat memahami implikasinya. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian mendalam terkait dengan dampak SEMA ini terhadap perlindungan hak-hak individu dan kebebasan beragama, serta mencari solusi yang terbaik untuk menjaga keberagaman dan keadilan di Indonesia.

c. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Akibat Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023.

Perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Pernyataan ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional, yang menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga.

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga, tanpa batasan ras, kebangsaan, atau agama. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga termasuk dalam hak asasi manusia yang dilindungi, yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan dan melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia sendiri perihal perkawinan ada diatur pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019,

mengatur tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia, termasuk hak-hak yang melekat pada perkawinan.

Meskipun perkawinan merupakan hak asasi, ada beberapa batasan yang diatur dalam undang-undang, seperti batasan usia perkawinan dan larangan perkawinan dalam keadaan tertentu (misalnya, perkawinan antara orang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain).

Pelaksanaan perkawinan juga harus memperhatikan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama, yang seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia karena ketiadaan ketentuan yang jelas dalam hukum positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hak asasi yang dilindungi, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, dimaksudkan disini adalah implikasi hukum bagi mereka yang telah melakukan perkawinan beda agama sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, dan implikasi hukum terhadap pasangan kawin beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.

Bagi mereka yang telah melakukan perkawinan beda agama sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa terhadap putusan hakim pada penetapan perkawinan beda agama yang diakui dan disahkan oleh hakim pada waktu terdahulu dan telah pula tercatat pada pencatatan sipil waktu itu, oleh negara penetapan hakim atas pengakuan pasangan kawin dan legalitasnya dalam pencatatan sipil tetap diakui oleh negara. Dan oleh sebab itu implikasi hukum terhadap pasangan kawin beda agama sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 ini, kedudukan hukum putusan hakim pada perkawinan beda agama tersebut tetap dilindungi oleh hukum berdasarkan penetapan pengadilan tersebut terhadap perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Namun apabila perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan kawin tersebut telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 ini, maka implikasi hukum pada perlindungannya lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama tersebut kepada masing-masing pihak dimasa depannya. Dimana konflik kepentingan dari masing-masing pasangan kawin dalam kehidupan rumah tangga mereka dipastikan akan mengalami benturan, baik terhadap hak dan kewajiban pasangan kawin maupun dampaknya terhadap kehidupan anak-anak mereka kelak yang timbul akibat dari adanya perkawinan beda agama yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 tersebut.

Perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya tidak memperbolehkan

perkawinan beda agama. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa upaya "mensiasati" aturan ini, meskipun seringkali berujung pada masalah hukum dan sosial.

Berikut beberapa upaya yang sering dilakukan pasangan kawin untuk mensiasati perkawinan beda agama tersebut, yaitu:

1. Penetapan Pengadilan:

Pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, meskipun tidak diakui oleh semua agama. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak lagi mengabulkan permohonan tersebut.

2. Perkawinan menurut masing-masing agama:

Ada interpretasi yang mencoba menggabungkan perkawinan menurut agama masing-masing, misalnya menikah secara agama Islam di KUA, lalu menikah secara agama Kristen di gereja pada hari yang sama, namun sah atau tidaknya perkawinan ini masih menjadi perdebatan.

3. Menikah di Luar Negeri:

Beberapa pasangan memilih menikah di negara lain yang memperbolehkan perkawinan beda agama, kemudian mencoba mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia.

4. Konversi Agama Sementara:

Salah satu pasangan mungkin berpindah agama sementara untuk melangsungkan perkawinan, kemudian kembali ke agama semula setelah perkawinan.

Terhadap upaya-upaya siasat yang dilakukan oleh pasangan kawin beda agama agar mendapatkan pengakuan atas perkawinan mereka maka penting untuk dicatat bahwa:

1. Upaya-upaya ini seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial, karena tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
2. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah dalam hal status anak, warisan, dan hak-hak lainnya.
3. Penting untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Meskipun ada upaya untuk mensiasati aturan perkawinan beda agama, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara sah di Indonesia. Penting untuk mencari solusi yang bijaksana dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan tersebut.

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh negara tidak lain adalah untuk melindungi warga negaranya dalam hidup bermasyarakat yang mengatur dan menata kehidupan mereka dengan berdasarkan norma-norma yang berlaku, sehingga ketaatan dan kepatuhan hukum menjadi wajib untuk dijalankan, dan ada konsekuensi hukum bila melanggarnya.

Melanggar hukum bukan hanya menentang norma-norma yang hidup dimasyarakat, tapi juga dapat dikatakan melwan aturan hukum yang dibuat oleh negara. Dimana negara memiliki hak untuk mengatur kehidupan warga negaranya dalam masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi serta stabilitas yang aman dan nyaman.

Perkawinan adalah hak asasi yang didasari dari rasa cinta dan kasih sayang, sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk menyatukan hubungan tersebut dalam jenjang perkawinan untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun rumah tangga dan melahirkan anak-anak yang diidamkan. Namun suatu perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu yang saling menyatakan cinta dan kasih sayangnya, akan tetapi dari kedua pasangan itu terlibat pula dibalik mereka pihak-pihak keluarga besar masing-masing.

Pada kebiasaannya di Indonesia sendiri pun jika ada pasangan kawin beda agama ingin mengikatkan diri mereka dalam hubungan perkaawinan maka dapat dipastikan hubungan cinta dan kasih sayang antara pasangan kawin itu sangat dipertentangkan oleh keluarga masing-masing, terutama bagi keluarga yang fanatisme keagamaannya sangat kuat. Dan bukan hanya pada satu pihak keluarga tertentu, bahkan kedua belah pihak keluarga besar pun akan menentang dengan keras hubungan cinta dan kasih sayang yang ingin bersatu namun berbeda agama tersebut. Akan tetapi bisa berbeda perspektif ini pada sebagian kecil keluarga yang mungkin memiliki gaya hidup yang sangat modren, bagi mereka perbedaan agama bukan suatu persoalan penting dalam urusan perkawinan, karena bagi mereka perawinan adalah bahasa universal yang mampu menyatukan cinta dan kasih

sayang pasangan insan yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut. Namun dapat dipastikan pula modernitas pada gaya hidup keluarga seperti ini, wawasan dan pemahaman keagamaan yang mereka miliki sangat kurang, dan/atau memang tak mengerti sehingga agama hanya dijadikan sebagai status religi yang melekat pada diri mereka.

Hukum tetap memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang bersikukuh melangsungkan perkawinan, meskipun ada "kenakalan" atau pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan. Namun, perlindungan ini tidak mutlak dan bergantung pada jenis pelanggaran serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Adapun maksud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini pada konteksnya berupa perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan, perlindungan terhadap anak, dan perlindungan harta Bersama.

Arti "kenakalan" dalam konteks ini bisa berupa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan seperti usia minimal, pemenuhan persyaratan administratif, atau adanya paksaan. Namun Jika terjadi pelanggaran, maka hukum akan memberikan berbagai konsekuensi, seperti pembatalan perkawinan, penuntutan ganti rugi, atau sanksi pidana jika ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

Untuk mengantisipasi perbuatan melanggar aturan hukum maka Pemerintah perlu membangun kesadaran masyarakat mengenai larangan perkawinan beda agama. Hal ini karena perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai legalitasnya, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar memahami implikasi hukum dan sosial dari perkawinan beda agama.

Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama, antara lain:

1. Dasar Hukum:

a. Hukum Islam:

Dalam Islam, wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan larangan tersebut.

b. Undang-Undang Perkawinan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

c. Perbedaan Penafsiran:

Meskipun ada pasal yang mengatur sahnya perkawinan menurut agama, terdapat perbedaan penafsiran mengenai perkawinan beda agama, terutama dalam konteks agama Islam.

2. Implikasi Sosial dan Hukum:

a. Kerukunan:

Perkawinan beda agama bisa memicu konflik sosial dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

b. Perlindungan Hak:

Perlu adanya perlindungan hak-hak bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, termasuk hak-hak sipil dan administrasi.

c. Pencatatan Perkawinan:

Pencatatan perkawinan yang sah dan diakui negara sangat penting untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.

3. Upaya Pemerintah:

a. Pendidikan dan Sosialisasi:

Pemerintah perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan implikasinya, termasuk larangan perkawinan beda agama.

b. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat.

c. Penyuluhan:

KUA (Kantor Urusan Agama) dapat mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman.

d. Kerjasama Lintas Agama:

Kerjasama dengan lembaga lintas agama dapat membantu memberikan pemahaman yang komprehensif.

4. Tantangan:

a. Perbedaan Pandangan: Terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama, termasuk di kalangan ahli hukum dan agama.

- b. Upaya Revisi UU: Ada wacana untuk merevisi UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama.
- c. Peran Hakim: Hakim memiliki peran penting dalam memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial.

Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai larangan perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan agama.

Indonesia yang merupakan berdasarkan negara Ketuhanan tercantum dalam sila pancasila dan UUD 1945 Pasal 29, sehingga larangan perkawinan beda agama adalah hal yang benar karena sesuai dengan agama Islam bahwa kemaslahatan menjaga agama lebih diutamakan daripada masalah kemanusiaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perkawinan dalam perspektif asas *ius curia novit*, bahwasanya hakim tidak boleh menolak permohonan perkara yang diajukan oleh pemohonnya untuk diacara sidangkan guna mencari upaya hukum dan keadilan di pengadilan. Kewenangan hakim ini didasari pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHP) menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 butir 9 KUHP, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang. Berikutnya pada pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tugas-tugas hakim.
2. Konsekuensi yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 dikaitkan dengan asas *ius curia novit* lebih ditekankan kepada hakim yang menerima permohonan perkara yang diajukan oleh pasangan kawin beda agama. Dimana jika hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan, terjadi pelanggaran etik

maka terhadap hakim dapat diberikan teguran, sanksi administratif sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim karena dinilai telah melanggar etik profesi sebagai seorang hakim. Dimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 2. Tahun 2023 secara jelas telah menyatakan dan menginstruksi kepada seluruh hakim yang bertugas di Indonesia untuk mengesahkan perkawinan beda agama dan melarang pencatatan perkawinan tersebut pada kantor catatan sipil.

3. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, maka hal ini dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pasangan kawin beda agama sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, bahwa putusan hakim atas permohonan penetapan perkawinan yang telah disahkan tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, Putusan hakim Ketika itu sudah dianggap benar. Namun pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023, terhadap pasangan kawin beda agama selanjutnya berdasarkan SEMA ini Mahkamah Agung memerintahkan/mengarahkan hakim untuk tidak lagi dan/atau tidak bisa melakukan penetapan perkawinan sebagaimana sebelum SEMA ini terbit. Dimana menjadi dasar pertimbangan hukum SEMA pada proses perjalanan hukum di Indonesia, perkawinan beda agama ini rentan untuk terjadi kisruh dan konflik kepentingan dimasa depan dalam hubungan kawin pasangan beda agama tersebut.

B. Saran

1. Kinerja Hakim dalam menjalankan bidang tugas dan kerjanya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain atas maksud dan tujuan tertentu. Pemaksaan kehendak oleh pemohon perkara kepada hakim juga merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan benar bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, hakim tidak bisa menolak permohonan perkara yang diajukan kepadanya. Namun, sebagai pimpinan sidang di pengadilan dengan wawasa ilmu hukum yang dimilikinya hakim memiliki kewenangan untuk menolak suatu perkara dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, Keputusan hakim adalah kebenaran maka untuk itu diharapkan kepada pemohon perkara tidak bisa mempengaruhi putusan hakim yang bekerja secara professional.
2. Kinerja hakim adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP) dan Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bekerja berdasarkan profesionalisme dan konstitusional. Hakim dapat dituntut oleh pihak berperkara sebagai konsekuensi yuridis disebabkan bentuk kesalahan yang tidak berkeadilan saat ia bertugas mengadili perkaranya. Akibat dari hal ini seorang hakim dapat diadukan di Komisi Yudisial.
3. Pasangan kawin beda agama sebenarnya sudah mengetahui keberadaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023. Namun tetap terus mencoba untuk memohon kepada hakim terkait dengan penetapan hukum atas perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Pihak pemohon tidak bisa memaksakan kehendak kepada hakim atas permintaannya yang memang secara

resmi aturan terkait perkawinan beda agama itu menjadi suatu larangan secara konstitusional. Pemohon justru harusnya menyadari perbuatannya sebelum melakukan langkah perkawinan mereka yang bakal terhambat dari adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Adiputra, M.S. et al, 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Achmad Ali. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: PrenadaMedia.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, " *Penelitian Hukum* ", Malang: Setara Press.
- Enrico Simanjuntak · 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal, dkk, 2023, " *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* ". Medan: Pustaka Pirma.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Moh. Zeinudin, 2023, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perkembangan Norma Dan Praktik*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Muhaimin, 2020, " *Metode Penelitian Hukum* ", Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 1999. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Priskila Pratita Penasthika · 2024. *Menguak Tabir Pilihan Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Ridwan Syaidi Tarigan. 2025. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Subang: Amerta Media
- Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Res Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.tentang Larangan Hakim Pada Perkawinan Beda Agama

C. Jurnal/Karya Ilmiah lainnya

Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Hukum Islam, Vol. 8 No. 1, 2022

Ahmad Faiz Shobir Alfikri “Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang.

Anisah Daeng Tarring, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9 No. 4 Agustus 2022.

Bing Waluyo, Wiwin Muchtar, Aris Priyadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 6 No. 1, Juni 2023.

Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sanis, Vol. 5 No. 1 Juni 2023.

Elvina Jahwa, dkk, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial”, Vol. 4 No. 1 2024.

Fathul Mu'in, dkk, “SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 5 No. 2 2024.

Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan, “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)”, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 1 No. 2 Juni 2022.

Khairul Fani, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10 No. 1 2021.

Raihan Andika Santoso, Ekan Jaelani, Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 Desember 2023.

Raudhatul Jannah, Rahmida Erliyani, Yulia Qamariyanti, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 18 September 2024.

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 2, Desember 2011.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim Al-Quran di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, Professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah

Tengku Erwinsyahbana, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019).

Andi Badrul Islam, Fathur Rauzi, Dhina Megayati, “Implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”, *Unizar Recht Jurnal*, Vol. 3 No. 4 Desember 2024.

D. Internet

Kumparan News, “94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya”, <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ>, Diakses pada senin, 16 Juni 2025, pukul 15.00 WIB